

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan perwujudan dari sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan proses pembangunan nasional, tentunya pendidikan tersebut harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya kualitas pendidikan yang baik, maka pembangunan nasional tidak akan tercapai dengan maksimal. Seperti yang telah diketahui, di era globalisasi pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta menjaga keseimbangan akan kebutuhan hidup, maka pendidikan sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap manusia. Melalui pendidikan inilah manusia dapat membuka wawasan dan dapat memberi bekal untuk dapat hidup dengan baik.

Pentingnya pendidikan dijelaskan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peran pendidikan sangatlah penting dalam membentuk bangsa yang berkualitas, dimana bahwa peran pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang mempunyai bekal dalam menjalani kehidupannya dengan bermodalkan karakter yang baik dan keterampilan yang dimilikinya sehingga akan berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan tidak akan terwujud dengan maksimal apabila tidak di dukung dengan sumber daya manusia yang baik. Berkaitan dengan SDM dalam dunia pendidikan, kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, siswa dan tenaga kependidikan lainnya merupakan sarana yang harus dibekali dengan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bidangnya masing-masing.

Guru merupakan salah satu sumber daya terpenting yang harus ada dalam suatu lembaga pendidikan di sekolah, dimana guru akan sangat berpengaruh besar terhadap peranan dalam menentukan terselenggaranya proses pendidikan. Tugas utama seorang guru adalah untuk menjadi pengajar, pendidik dan pembimbing bagi siswa-siswanya. Perananan guru akan berpengaruh besar terhadap kemajuan pendidikan, khususnya dalam pendidikan nasional yang berkembang. Dengan amanah tersebut sudah selayaknya guru harus memiliki kompetensi yang memadai sehingga diperlukan adanya keahlian-keahlian tertentu yang merupakan kajian di bidangnya.

Menjadi seorang guru tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena menjadi seorang guru ini tidaklah bergantung pada kepintaran dan keahliannya semata, tetapi guru yang ideal adalah guru yang mempunyai wawasan yang luas, mempunyai akhlak yang baik dan yang paling utama adalah menguasai teknik dan kualitas mengajar yang baik pula. Selain memberi bekal ilmu pengetahuan, seorang guru harus mampu mengembangkan dan menumbuhkan potensi siswa sehingga dapat mengarahkan dan membentuk potensi yang dimiliki siswa tersebut. Selain itu juga, guru harus mampu bersosialisasi dengan baik di sekolah serta di masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, tanggung jawab seorang guru tidaklah ringan. Guru harus mampu berfikir secara luas, lugas dan cepat terhadap perkembangan dan kemajuan jaman.

Berkaitan dengan peranan seorang guru, Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan tugas utama seorang pendidik atau guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam pengembangan administratif dan praktiknya. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu. Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi,

akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang (dalam hal ini pemerintah dan organisasi profesi).

Menjadi guru profesional tidaklah mudah, karena guru profesional akan tercermin dalam kemampuannya dalam mencapai keberhasilan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Syarat utama untuk menjadi guru profesional, yaitu harus memiliki kompetensi yang memadai. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 menjelaskan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi ini merupakan suatu hal yang mendasar yang harus dimiliki seorang guru, dimana kompetensi ini terintegrasi pada kinerja seorang guru yang nantinya akan menjadi tolak ukur tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Kompetensi yang telah ditetapkan diatas akan menentukan tugas keprofesionalan seorang guru, sehingga akan terlihat kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan guru yang tidak memiliki kompetensi tersebut. Oleh karena itu, kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang yang dapat meningkatkan profesionalitas seorang guru.

Tanggungjawab tersebut merupakan hal yang harus dihadapi oleh setiap guru. Dalam proses pembelajaran misalnya, selain tugasnya sebagai pemberi materi guru juga harus mampu memahami karakteristik belajar siswa sehingga dapat mengetahui, merencanakan dan menentukan cara belajar yang sesuai dengan keadaan siswa. Selain itu guru juga harus dapat mengembangkan potensi siswanya sehingga guru harus mampu memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut yang membantu untuk meningkatkan potensi yang ada di setiap siswa, sehingga mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 menerangkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan keprofesionalan. Kemudian pengertian professional dituangkan dalam pasal 1 ayat 4 undang-undang

tersebut yang berbunyi “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Untuk memenuhi kinerja guru tersebut, sudah selayaknya guru harus mengajar sesuai dengan latar belakang yang dimilikinya sebab dengan menekuni profesi yang dimilikinya, dapat membuat seseorang yang mahir dan profesional dalam bidang yang dimilikinya. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 62 Thn 2013 tentang Serifikasi Guru dalam Jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru pada BAB IV Pasal 5 ayat 1 menerangkan bahwa guru dalam jabatan yang akan dipindahkan pada bidang tugas yang tidak sesuai dengan sertifikat yg dimiliki.

Kompetensi guru yang dijelaskan di atas pada kenyataannya sangatlah sulit untuk di terapkan. Banyaknya guru yang belum memahami kompetensi yang seharusnya menjadi dasar utama seorang guru menjadi hambatan yang utama. Selain itu juga tidak sedikit pula yang sudah mengetahui, tetapi enggan dan belum menjadikannya sebagai pedoman utama dalam melaksanakan kewajiban dalam dunia pendidikan. Banyak yang beranggapan bahwa guru tidaklah harus menguasai ke empat kompetensi yang dianjurkan, mereka beranggapan bahwa dengan modal ijazah S1 dan bisa mengajar saja sudah cukup. Padahal jika kita telaah secara mendalam ke-empat kompetensi yang dianjurkan tersebut merupakan ranah yang relevan bagi guru, karena dapat memberikan hal yang positif bagi guru, khususnya dalam membentuk kepribadian seorang guru yang akan menjadi panutan bagi semuanya. Selain itu apabila seorang guru mempunyai kompetensi yang memadai maka dapat berdampak pada kemajuan khususnya untuk pendidikan Sekolah Dasar yang merupakan akar dan modal utama dan pertama siswa mengenal arti pendidikan yang sebenarnya.

Beberapa berita di surat kabar dan media massa menyebutkan tentang persyaratan untuk mengajar di SD salah satunya adalah dari sebuah surat kabar online (22-01-2014) yang menyatakan bahwa “bagi guru yang berijazah non-PGSD tetapi sudah terlanjur mengajar di SD, diberikan sejumlah alternatif

penyelesaiannya, di antaranya adalah para guru SD yang tidak berijazah PGSD diharuskan kuliah S1 (sarjana) PGSD atau dilanjutkan ke jenjang S2 (magister) Pendidikan Dasar.” Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan, bahwa untuk menjadi pendidik yang profesional tentunya seorang guru harus mempunyai kualifikasi akademik sesuai dengan bidang kajian atau ijazah yang dimilikinya.

Anggapan bahwa pekerjaan mengajar dapat dilakukan oleh siapa saja asal memiliki bekal kemampuan materi yang diajarkan perlu diluruskan. Mengajar pada hakikatnya tidak sekadar transformasi pengetahuan tetapi lebih dari itu. Mengajar adalah pekerjaan yang memiliki misi perubahan perilaku peserta didik sehingga berbagai kompetensi pedagogis juga perlu dimiliki oleh seorang guru. Pemahaman tersebut dapat menimbulkan polemik dari berbagai kalangan guru yang sudah terlanjur mengajar yang tidak sesuai dengan bidangnya. Sebagai contoh, di Sekolah Dasar masih banyaknya guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan SD dapat mengajar dan bahkan sudah menjadi wali kelas.

Kabar terkini mengenai polemik permasalahan tersebut diungkapkan di (SekolahDasar.net : 15/1/2014) menurut anonim yang menyatakan menyatakan bahwa “banyak ditemukan dilapangan guru yang tidak berijazah PGSD tetapi berijazah lainnya, seperti, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Akuntansi...”.

Ditambahkan pula menurut sumber yang didapat dari Disdikpora Kabupaten Kuningan, pada Oktober 2014 ada sekitar 3300 Guru Kelas di Sekolah Dasar yang tersebar di 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, didapatkan rata-rata guru yang mengajar di SD merupakan lulusan non PGSD. Hal ini terdapat dalam data Dapodik pada Desember 2013 yang diterima Disdikpora yaitu sekitar 1931 guru yang merupakan lulusan PGSD/MI sisanya adalah guru yang merupakan lulusan kependidikan dan non kependidikan mata pelajaran tertentu.

Data yang ditemukan pada bulan Maret 2015 di Kecamatan Cilimus masih banyaknya guru Sekolah Dasar yang bukan merupakan lulusan dan berijazah S1 PGSD. Dari data inilah, peneliti tertarik untuk menentukan kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh guru SD di Kabupaten Kuningan.

Guru yang ideal menjadi seorang pendidik dan pengajar di Sekolah Dasar adalah guru dengan latar belakang pendidikan lulusan yang sesuai dengan bidang sekolah dasar, salah satunya yaitu guru dengan lulusan PGSD. Sedangkan guru dengan latar belakang lulusan non-PGSD (kependidikan atau non kependidikan) idealnya mengajar atau mengemban tugas sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuh.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru adalah standar kualifikasi akademik guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi, sedangkan untuk guru non-PGSD (guru bidang studi) ditempatkan untuk jenjang selanjutnya sesuai dengan kualifikasi akademik bidang studi keahlian masing-masing.

Diperkuat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 62 Thn 2013 tentang Serifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru pada BAB IV Pasal 5 ayat 1 menerangkan bahwa guru dalam jabatan yang akan dipindahkan pada bidang tugas yang tidak sesuai dengan sertifikat yg dimiliki.

Beranjak dari uraian dan data tersebut, akan memunculkan berbagai keunikan dalam mengembangkan pembelajaran yang akan dilakukan oleh setiap guru. Pada dasarnya kompetensi pedagogik merupakan kompetensi untuk memahami karakteristik peserta didik yang akan dituangkan dalam sebuah penyusunan strategi pembelajaran untuk dapat mempermudah seorang guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan capaian dan tujuan pembelajaran. Namun karena banyaknya guru yang belum menerapkan kompetensi pedagogik sebagai dasar untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan siswa, maka hal tersebut sangat penting untuk diteliti, hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru SD khususnya kompetensi pedagogik guru SD yang merupakan kemampuan dasar dalam menyiasati tersenggalanya proses

pembelajaran, sehingga akan terlihat seberapa besar kontribusinya dalam mengembangkan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik khususnya dalam mengembangkan proses pembelajaran yang dilakukan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka disusunlah suatu penelitian yang berjudul “Kompetensi Pedagogik dan Kualitas Mengajar Guru Sekolah Dasar ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan Guru Lulusan PGSD dan Non-PGSD.”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk dapat memfokuskan dalam sebuah penelitian, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kualifikasi akademik pada lulusan PGSD dan non-PGSD dibatasi pada kualifikasi akademik S1.
2. Tempat pada penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan batasan masalah yang diajukan, rumusan masalah yang sesuai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kompetensi pedagogik dan kualitas mengajar guru SD di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ditinjau dari latar belakang pendidikan guru lulusan PGSD?
2. Bagaimanakah kompetensi pedagogik dan kualitas mengajar guru SD di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ditinjau dari latar belakang pendidikan guru lulusan non-PGSD?
3. Adakah perbedaan kompetensi pedagogik dan kualitas mengajar guru SD di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ditinjau dari latar belakang pendidikan guru lulusan PGSD dan non-PGSD?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Untuk mengetahui seberapa besar kompetensi pedagogik dan kualitas mengajar guru SD di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ditinjau dari latar belakang pendidikan lulusan PGSD.
- b) Untuk mengetahui seberapa besar kompetensi pedagogik dan kualitas mengajar guru SD di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ditinjau dari latar belakang pendidikan lulusan non PGSD.
- c) Untuk mengetahui perbedaan kompetensi pedagogik guru dan kualitas mengajar guru SD di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ditinjau dari latar belakang pendidikan guru (lulusan PGSD dan non PGSD) di Sekolah Dasar.

## 2. Manfaat penelitian

- a) Manfaat teoritis
  - 1) Dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru pada suatu lembaga pendidikan.
  - 2) Bagi penelitian lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk selanjutnya dikembangkan dengan variabel-variabel yang berbeda.
- b) Manfaat praktis
  - 1) Hasil penelitian ini dapat diterapkan dan dikembangkan melalui pelaksanaan tugas sehari-hari di suatu lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Kuningan.
  - 2) Dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kemampuan kompetensi pedagogik dan kualitas mengajar guru SD di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

## D. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian tesis ini terdiri dari beberapa komponen yang sistematis dan dijabarkan ke dalam bentuk bab per bab. Diantara satu bab dengan bab yang lainnya terdapat saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Adapaun sistematika penulisan yang dapat peneliti ajukan diantaranya :

## BAB I Pendahuluan

Pada bab ini tahapan penulisan dimulai dari latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan sehingga memunculkan sebuah permasalahan yang akan diteliti. Tahapan selanjutnya adalah fokus kajian yang akan diteliti sehingga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti dan dapat dijadikan sebagai rumusan masalah. Selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan yang terakhir yang dikaji dalam bab ini adalah sistematika penulisan.

## BAB II Kajian Teoritis (Kompetensi Pedagogik dan Kualitas Mengajar Guru)

Berisi mengenai landasan teori, definisi konsep, kerangka pemikiran yang didalamnya meliputi : hakikat guru, kompetensi guru, kompetensi pedagogik guru, kompetensi pedagogik dan kualitas mengajar, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

## BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan mengenai metodologi penelitian yang akan dilakukan, meliputi desain penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, variabel dan definisi operasional, lokasi, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang penelitian.

## BAB V Simpulan dan Rekomendasi

Bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi.